



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

www.uic.ac.id

Jl. I Kav. 97 Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur



UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (Y.P.P.I.C)

Jl. Pemuda I Kaveling 97, Rawamangun, Pulo Gadung – Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos 13220
Tlp. 021-4722059, 021-4702564 | Fax. 021-4702563 | e-mail : rektorat@uic.ac.id / baak@uic.ac.id | www.uic.ac.id

Program Studi S1 | Ilmu Hukum | Manajemen | Ilmu Komunikasi | Adm. Publik | Agroteknologi | Farmasi | Pend. Agama Islam | KPI | Ahwal Syakhsyah | Perbankan Syariah | S2 Hukum

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN
NO: 002.P/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024**

Tentang :
**STANDAR KUALIFIKASI & KOMPETENSI PENDIDIKAN DAN TENAGA PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang** :
- bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademika maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sebagai ujung tombak kendali Mutu Internal Universitas Ibnu Chaldun;
 - bahwa dalam rangka mencapai Visi Misi serta terciptanya penyelenggaraan Universitas Ibnu Chaldun yang bermutu perlu ditetapkannya Standar Kualifikasi & Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
 - Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
 - Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
 - Surat keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. 005/SK-YPPIC/I/2024 Tentang Garis-garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun;
- Memperhatikan** :
- Usulan Standar Kualifikasi & Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Ibnu Chaldun;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **STANDAR KUALIFIKASI & KOMPETENSI PENDIDIKAN DAN TENAGA PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN;**
- Pertama** : Universitas Ibnu Chaldun Melaksanakan Siklus penjaminan mutu dengan menerapkan penetapan pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar mutu;
- Kedua** : Menetapkan Standar Kualifikasi & Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan:
1. Ketua Umum YPPIC
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Para Ka. Lembaga
4. Para Ka. Biro
5. Arsip

Ditetapkan di JAKARTA
Tanggal: 5 Januari 2024
Rektor,

Dr. Rahmah Marsinah, S.H., M.M., M.H.
NIDN. 0317045901

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No: 002.P /031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024

Tanggal 5 Januari 2024

Revisi: 2

Halaman: 1 s.d. 4

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

Revisi Ke	: 2
Tanggal	: 5 Januari 2024
Merumuskan	: TIM Penyusun SPMI UIC
Mengendalikan	: Lembaga Penjaminan Mutu
Memeriksa	: Wakil Rektor I
Menetapkan	: Rektor Universitas Ibnu Chaldun

Mengendalikan	Memeriksa	Menetapkan
 <u>Dr. Suhardin, S.Ag., M.Pd</u> Kepala LPM	 <u>M. Setiawan S. Dj, S.Psi., M.Si</u> Wakil Rektor I	 <u>Dr. Rahmah Marsinah, S.H., M.M. M.H</u> Rektor

A. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

1. Standar Sumber Daya Manusia

1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi Universitas UIC Jakarta:</p> <p><i>“Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Kreatif, Inovatif, Kompetitif Dalam Pengembangan Pemikiran Ibnu Chaldun, Kokoh IPTEK dan IMTAQ Di Tahun 2045.”</i></p> <p>Misi Universitas UIC Jakarta:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berbasis teknologi dalam rangka menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter;2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, berinovasi mendorong kebaruan ilmu pengetahuan yang dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun;3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan;4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi secara profesional, kredibel, transparan dan adil yang efektif dan efisien;5. Menjalani kerjasama dengan <i>stakeholders</i> yang berkelanjutan sebagai upaya perwujudan perguruan tinggi unggul.
2. Mekanisme Penetapan Standar Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none">a. Berdasarkan Hasil temuan audit mutu internal (AMI) direkomendasikan dan ditetapkan oleh pimpinan perubahan standar sumber daya manusia dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.b. Pimpinan Perguruan Tinggi dan LPM serta dosen-dosen senior mengembangkan standar-standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup isi standar, rasional, pihak yang bertanggung jawab, pelaksanaan, ketercapaian dan dokumen terkait.
3. Rasional Standar Sumber Daya Manusia	<p>Sumber daya manusia merupakan kekuatan penentu dari sebuah institusi, perlu dikelola semenjak dari rekrutmen, penempatan, pengembangan kapasitas, penguatan integritas, rotasi dan mutasi, retensi, remunerasi dan pemberhentian. SDM yang unggul akan memajukan institusi, sebaliknya SDM yang tidak berkualitas menghambat kemajuan institusi. Kepemimpinan dalam institusi dituntut untuk konsisten melakukan pembinaan, peningkatan atau <i>upgrading</i> kompetensi untuk akselerasi kinerja dalam rangka kemajuan lembaga. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen, serta Kode Etik Dosen/Kehidupan Kampus merupakan dasar dari mekanisme penghargaan dan sanksi terhadap pegawai.</p>

<p>4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>a) YPPIC; b) Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; c) UPPS/Dekan d) Ketua Program Studi e) Kepala Lembaga/Unit;</p>
<p>5. Definisi Istilah</p>	<p>a. Standar Sumber Daya Manusia Universitas Ibnu Chaldun adalah kriteria tentang SDM yang dilakukan di Universitas Ibnu Chaldun; b. Sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi perencanaan, seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan akademik, serta remunerasi, penghargaan, dan sanksi, termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya; c. Standar sumber daya manusia ini untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan professional dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas kerja.</p>
<p>6. Pernyataan Isi Standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>a. Universitas Ibnu Chaldun menyelenggarakan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi perencanaan, seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan akademik, serta remunerasi, penghargaan, dan sanksi, termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya. b. Penyelenggaraan sistem pengelolaan SDM ini lebih ditekankan mengenai sistem perancaan, perekrutan dan seleksi, pengangkatan, orientasi dan penempatan, pembinaan dan pengembangan karier, remunerasi dan retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. c. Pengembangan sistem pengelolaan SDM bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan sumber daya manusia dilingkungan Universitas Ibnu Chaldun sesuai dengan kompetensi, kapabilitas, dan profesionalitas; ➤ Memberikan rasa keadilan sosial (<i>social justice</i>) terhadap dosen, tenaga kependidikan dan karyawan dilingkungan Universitas Ibnu Chaldun ➤ Memberikan kesempatan dan peluang yang sama dalam mengembangkan karir, baik dosen, tenaga kependidikan, dan karyawan; ➤ Memberikan kepastian hukum terhadap segenap dosen, tenaga kependidikan, dan karyawan di dalam berkerja, berkarya, dan berbakti dilingkungan Universitas Ibnu Chaldun; ➤ Memberikan kepastian kesejahteraan sesuai dengan kinerja masing-masing (penghasilan berbasis kinerja) </p>
<p>7. Strategi Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>1. Perencanaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan dilingkungan Universitas Ibnu Chaldun terkait dengan <ol style="list-style-type: none"> a. Rasio jumlah dosen yang ideal b. Keseimbangan dalam proporsi beban mengajar dosen dan beban kerja tenaga kependidikan c. Jumlah satuan SKS dan kelulusan 2. Membentuk panitia seleksi (rekrutmen) dosen dan tenaga kependidikan, dan melakukan proses rekrutmen sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan prosedur seleksi sesuai dengan tata aturan yang ditetapkan oleh panitia seleksi 4. Melakukan pembinaan integritas sesuai dengan nilai, norma, dan standar etik yang berlaku di Universitas Ibnu Chaldun. 5. Mengangkat personil dosen dan tenaga kependidikan melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua YPPIC. 6. Menempatkan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan berdasarkan kebutuhan masing-masing unit. 7. Menugaskan kepada personil sesuai dengan unitnya masing-masing. (Surat tugas dikeluarkan oleh kepala unit) 8. Memberikan penilaian terhadap performa personil dosen dan tenaga kependidikan oleh kepala unit dan gugus mutu yang ada pada unit tersebut. 9. Memberikan retensi kepada personil sesuai dengan prestasi kerja, melakukan rotasi dan mutasi sesuai kebutuhan dilingkungan unit tersebut.
8. Indikator Ketercapaian Standar Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iklim kerja yang kondusif, mengedepankan budaya mutu (<i>quality culture</i>). 2. Terciptanya <i>sosial justice</i>. 3. Performa yang meningkat.
9. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Ibnu Chaldun Tahun 2019 2. SPMI 3. Sistem pengelolaan, dan pengembangan SDM 4. Rencana Strategis 2020-2025

B. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.